Implementasi Transaksi Tunai dan Non Tunai sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKAD Kabupaten Bengkalis

Putri Marniati^{1*}, Fachroh Fiddin²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau, 28711, Indonesia
¹putrimarniati852@gmail.com, ²fachrohfiddin@polbeng.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of cash and non-cash transactions as the basis for good governance at BPKAD Bengkalis Regency. The type of data used in this study is qualitative data. The informants in this study were the Secretary and Treasurer of BPKAD Bengkalis Regency. The data for this research were obtained from the Regional Asset Financial Management Agency (BPKAD) of Bengkalis Regency. Data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. The research results obtained indicate that the implementation of non-cash transactions in Bengkalis Regency is in accordance with the Bengkalis Regency Regent's Regulations. Even though the cash and non-cash transaction systems are not fully optimal, the governance, OPD, and community have had a very positive impact on the implementation of these non-cash transactions. So that with this application, it can realize good governance, namely, accountability, transparency, effectiveness, and efficiency in regional financial management.

Keywords: Implementation, Cash Transactions, Non-cash Transactions, Good Governance.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, yang berhak untuk mencetak uang kartal adalah Bank Indonesia melalui UU Bank Sentral No.13 Tahun 1968 pasal 26 ayat 1. Uang kartal adalah jenis uang yang paling sering digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Transaksi tunai adalah transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam yang dibayarkan oleh pembeli barang atau jasa kepada penjual barang atau jasa tersebut sedangkan transaksi non tunai atau cashless sendiri adalah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai dan digantikan dengan kartu debit, kartu kredit, ataupun alat pembayaran baru yaitu uang elektronik.

Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanva kecurangan (Sobko, 2014). Implementasi cash transaksi non sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik *money laundry* (Moshi, 2012). Perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non tunai (Lukmanulhakim dkk, 2016). Perubahan sistem pembayaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wulandari, 2019).

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk aspirasi masyarakat memenuhi mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu ditetapkannya Tap.MPR dengan No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Dalam mewujudkan good governance di Indonesia pemerintah senantiasa memperbaharui setiap kebijakan dan peraturan, hal ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan peraturan presiden 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Surat Edaran Mendagri Tahun 910/1867/SJ tentang transaksi pembayaran tunai pada pemerintah non Kabupaten/Kota.

Menurut Herlen, Astri Tania, Vima

Tista Putriana, dan Denny Yohana. (2021). Pada penerapan sistem non tunai ini, didapat hasil bahwa pemerintah daerah mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah dalam penerapan sistem non tunai yaitu, software serta jaringan yang dimiliki oleh perbankan belum memadai sehingga perlu dilakukan peningkatan agar lebih mudah digunakan. Infrastruktur yang kurang juga menjadi hambatan penerapan non tunai sehingga perlu diberikan penambahan seperti laptop, komputer atau tablet khusus untuk bendahara staf bagian keuangan.

Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Instruksi Bupati Kabupaten Bengkalis atas pelaksanaan transaski non tunai tersebut mampu membuat tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang Akuntabel, Transparan, Efektif dan Efisien.

Secara umum, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran dan implementasi secara tunai dan non tunai pada BPKAD Kabupaten Bengkalis sebagai PPKD dan SKPD serta implementasi transaksi tunai dan non tunai pada pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Oleh karenanya, penelitian ini akan berkontribusi dalam menyempurnakan kebijakan mengenai transaksi tunai dan non-tunai di institusi pemerintah.

Jurnal penelitian ini sejalan dengan penelitian Hendrawan, Suluh, Nur Anisah, dan Lina Nasihatun Nafidah (2019) yang menyatakan bahwa implementasi transaksi non-tunai di pemerintah daerah Jombang dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian ini juga penelitian sejalan penelitian sebelumnya yaitu Kadek Ayu Dian Purnamasari Ningrat Dartawan, Ketut Sudiarta. (2019) yang menyatakan bahwa penerapan transaksi non tunai sudah serta manfaat implementasi diterapkan transaksi non tunai di sekretariat DPRD

Provinsi Bali untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah tercapainya pengelolaan APBD sesuai asas pemerintahan yang baik.

Maulina, V, & Ritonga, I. T.(2019). Menyatakan bahwa implementasi transaksi nontunai pada Kabupaten Agam masih rendah jika dibandingkan dengan Kota Padang Panjang. Selain itu, kendala terkait regulasi yang belum memiliki kekuatan hukum serta sistem dan prosedur yang tidak update juga terjadi pada kedua objek penelitian. Penelitian sebelumnya juga sejalan dengan penelitian Kurnia, Lidanna Dian (2020) yang menyatakan bahwa Penerapan transaksi non tunai dalam keuangan pengelolaan daerah pada sekretariat daerah Kota Metro Provinsi Lampung, memberikan banyak manfaat transaksi menjadi sangat efisien dan juga efektif. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya Herlen, Astri Tania, Vima Tista Putriana, dan Denny Yohana. (2021) yang menyatakan bahwa Pada penerapan sistem ini tidak semua transaksi langsung dapat dilakukan dengan cara nontunai. Sistem ini dilakukan secara bertahap sehingga pada pelaksanaannya masih dapat ditemukan transaksi tunai dengan nominal tertentu dan Penerapan sistem transaksi non-tunai menghasilkan manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari good governance.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2.2 Pengertian Transaksi Tunai

Transaksi tunai adalah transaksi yang

dilakukan menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam yang dibayarkan oleh pembeli barang atau jasa kepada penjual barang atau jasa tersebut.

2.3 Pengertian Transaksi Non Tunai

Sistem pembayaran adalah sistem yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan alat yang dinamakan alat pembayaran. Indonesia sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sesuai dengan sistem pembayaran tunai namanya, menggunakan alat pembayaran tunai sebagai media pemindahan dana, yaitu berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam). Sedangkan sistem pembayaran non tunai menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debet, maupun uang elektronik sebagai pemindah dana.

pembayaran Sistem non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar berpindah dari efektif pihak menyerahkan kepada pihak penerima. Jika pihak-pihak tersebut dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak tersebut tidak dalam satu lingkar bank yang sama, maka diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk mengakomodir transaksi tersebut. Dalam transaksi non tunai, mekanisme operasional memiliki satu faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu settlement. Settlement adalah proses terjadinya perpindahan nilai uang secara permanen yang dilakukan dengan mendebit pembayar dan rekening mengkredit rekening penerima.

2.4 Pengertian Pemerintah Yang Baik (Good Governance)

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor

negara dan sektor non pemerintah dalam kegiatan kolektif. Tata pemerintahan yang baik atau good governance adalah bentuk pemerintahan yang didambakan oleh setiap rakyat karena pemerintahan dijalankan secara bersih, terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah dan rakyat bekerja sama untuk merencanakan pemerintahan yang benarbenar sesuai dengan kehendak semua orang langkah-langkah untuk serta mewujudkannya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Objek dalam penelitian ini adalah implementasi transaksi tunai dan non tunai sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik di BPKAD Kabupaten Bengkalis. penelitian ini adalah kualitiatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, menggunakan purposive sampling yaitu teknik penarikan informan dengan tujuan tertentu. Dengan informan dalam penelitian ini adalah Bendahara **BPKAD** Sekretaris dan Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan terdiri dari data reduction, data display, conclusion darwing/verification.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Mekanisme Pembayaran Secara Tunai Dan Non Tunai Pada BPKAD Kabupaten Bengkalis Sebagai PPKD Dan SKPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 Pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga merupakan salah satu sistem aplikasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah, terutama dalam hal ketersediaan data yang valid untuk analisis perencanaan pembangunan dan pemetaan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan Bendahara di BPKAD Kabupaten Bengkalis dalam wawancaranya, bahwa:

"Aplikasi SIPD ini sangat membantu dan mendukung dalam pembangunan pemerintah pada saat ini, karena sangat mempermudah terutama dalam ketersediaan data, dimana untuk saat ini khususnya di BPKAD untuk transaksi tunai dan non tunai sebagai PPKD dan SKPD sudah menggunakan mekanisme yang hampir sama karena PPKD dan SKPD saling berkaitan atau bekerja sama baik itu penatausahaan, untuk perencaanan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian."

Dari hasil wawancara tersebut maka secara nyata dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sudah menggunakan aplikasi SIPD untuk mempermudah pembangunan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Diharapkan dengan adanya SIPD dapat meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan penganggaran, dan serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan pemerintah lebih mudah dilakukan Sistem melalui Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. SIPD berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung atau terintegrasi serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

4.2 Hasil Implementasi Transaksi Tunai Dan Non Tunai Di BPKAD Kabupaten Bengkalis Sebagai PPKD Dan SKPD

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis saat ini telah menerapkan transaksi non tunai. Sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 910/ 1867/ SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah kabupaten/kota yang menghimbau semua Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segara menerapkan transaksi non tunai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara BPKAD Kabupaten Bengkalis. Wawancaranya:

"Transaksi tunai diterapkan di BPKAD mulai dari berdirinya BPKAD hingga saat ini juga masih menggunakan transaki tunai sedangkan untuk transaksi non tunai di terapkan sejak tahun *2018*. Sesuai peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 dan ditanda tangani oleh Bapak Bupati pada Tanggal 2 januari 2018. Itu merujuk pada adanya Surat Edaran Menteri Nomor: 910/ 1867/ SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk transaksi tunai sebagai SKPD di BPKAD sendiri itu prosedurnya sama dengan OPD yang ada Kabupaten Bengkalis masih menggunakan mekanisme GU (Ganti Uang) sedangkan untuk transaksi non tunai menggunakan nva mekanisme (Langsung). Transaksi tunai dan non tunai PPKD itu selaku BUD dimana seluruh akuntansi, perencanaan, penganggaran, seluruh kantor di Kabupaten Bengkalis PPKD yang mengelola"

Dari hasil wawancara tersebut, maka secara nyata dapat dikatakan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sudah menerapkan transaksi tunai dan non tunai dimana transaksi tunai sejak awal berdirinya BPKAD dan transaksi non tunai sejak awal tahun 2018. Dan untuk transaksi serta kegiatan yang dilakukan secara tunai

dan non tunai sebagai SKPD dan PPKD di **BPKAD** Kabupaten Bengkalis prosedurnya masih sama serta ada beberapa hal yang bersifat tertentu yang harus dibayarkan melalui transaksi tunai maupun non tunai. Meskipun penerapan transaksi non tunai baru di terapkan awal tahun ini tetapi penerapan tersebut sudah berjalan dengan baik. Transaksi non tunai yang di terapkan terbilang cukup bagus, karena penerapan transaksi non tunai bukanlah tanpa sebab, pemerintah daerah menganggap bahwa dengan di terapkannya transaksi non tunai akan membuat pemerintahan yang baik (good governance).

4.3 Hasil Analisis Transaksi Tunai Dan Non Tunai Di Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya dapat agar mencapai transparansi, akuntabilitas serta efektif dan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban public juga diperlukan dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benarbenar dapat dilaporkan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Dengan adanya penerapan ini lebih mempermudah semua pihak untuk semua proses pembayaran ataupun untuk mengetahui informasi, selain itu tingkat keamanan lebih terjamin pembayaran dilakukan dengan tepat waktu sehingga penyerapan anggaran lebih cepat dan tepat sasaran.

5. Kesimpulan dan Saran5.1 Kesimpulan

Proses mekanisme pembayaran transaksi tunai dan non tunai yang diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis sudah berdasarkan permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sehingga pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, SIPD yang sudah dirancang lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel sudah mulai digunakan pemerintah daerah.

Proses implementasi transaksi tunai di BPKAD Kabupaten Bengkalis sudah diterapkan sejak awal berdirinya BPKAD sedangkan transaksi non tunai di BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimulai pada pada tahun 2018 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 68 Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Bapak Bupati pada tanggal 02 Januari 2018. Pelaksanaan penerapan transaksi tunai dan non tunai pada tata kelola keuangan pemerintah daerah kabupaten bengkalis sudah berdasarkan Good Governance, tetapi penerapan transaksi non tunai belum sepenuhnya optimal karena masih ada belanja operasional yang dilakukan secara tunai.

implementasi Walaupun transaksi tunai dan non tunai yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya optimal tetapi pelaksanaan pembayaran non tunai ini dinilai sebagai suatu keberhasilan dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara, hal ini karena melalui implementasi non semua tercatat secara pembayaran dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa harus melalui perantara, pembukuan juga dapat disajikan secara akurat dan tepat waktu. Maka dapat kita simpulkan bahwa implementasi non tunai dapat mewujudkan Good Governance yaitu, Akuntabilitas, transparasi, efektif dan

efisien dalam pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Saran

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa secepatnya merealisasikan pembayaran seperti peralatan kantor, retribusi pasar secara transaksi non tunai sehingga mengurangi adanya pungli, kecurangan, dan hal lain yang mengakibatkan kerugian. Pemahaman terhadap penerapan transaksi non tunai, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan masukan penerapan transaksi non tunai agar kedepannya penerapan transaksi non tunai dapat dijalankan dengan efektif dan maksimal demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas atau memperdalam pertanyaan-pertanyaan terkait transaksi non tunai, sehingga dapat diketahui secara lebih luas implikasi penerapan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Daftar Pustaka

- Dartawan, K. A. D. P. N., & Sudiarta, I. K. (2019). Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Kertha Negara, 7(7), pp. 1-14.
- Hendrawan, Suluh., Anisah, Nur., dan Lina Nasihatun Nafidah. (2019). Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik:Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(2), pp. 227-236.
- Herlen, Astri Tania, Vima Tista Putriana, and Denny Yohana. (2021). "Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21(1):80. doi: 10.33087/jiubj.v21i1.1235.

- Kurnia, Lidanna Dian. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen*, 14 (1), pp. 44-57.
- Latif, Jumiyanti., Parawansa, Dian Anggraece Sigit., dan Aini Indrijawati. (2021). The Effect of Implementation of Non Cash Transactions on Good Governance (Case Study of West Sulawesi Province). *Journal of Research in Business and Management*, pp. 71-77.
- Maulina, V, dan Irwan Taufik Ritonga. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Agam Dan Kota Padang Panjang). Accounting and Business Information Systems Journal, 8(2), pp. 1-24.
- Monginsidi, Elsje Celvia., Koleangan, Rosalina A.M., dan Debby. Ch. Rotinsulu. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado.Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, pp. 15-30.
- Septiani, Selly., dan Endah Kusumastuti. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar 10(1), pp 1171-1181.
- Setiawan, Zeffri., Rosidi., dan Lilik Purwanti. (2021). A New Era of Government Financial Management: A Case Study of Non-Cash Policies in Local Governments. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6(3), pp. 288.295.